

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

Darwati
Dar06@gmail.com

Abstract

A therapeutic transaction is an engagement relationship between doctor and patient which has broad implications in the realm of law. As a legal relationship, the rights and obligations of the parties are an inseparable part of the concept of therapeutic transactions. A therapeutic transaction is an engagement relationship between doctor and patient which has broad implications in the realm of law. As a legal relationship, the rights and obligations of the parties are an inseparable part of the concept of therapeutic transactions. The therapeutic agreement involves at least two parties, namely doctors as service providers and patients as service users.

Legal protection for patients in therapeutic agreements can be seen from several provisions of Indonesian law, namely, in the provisions of the Civil Code, the Health Law and the Medical practice law.

The most basic patient protection can be seen from the basic rights that patients have, namely the right to information in the medical treatment agreement which includes the right to know about the condition of the illness, what actions the doctor will take, how the procedure is, what risks may arise from that action, alternative treatment other than medical action to be performed.

A doctor must be sure to really understand about this therapeutic agreement, both from the arrangement of the agreement or the legal consequences so that it is in accordance with the existing legal rules. It is intended that a doctor can initiate a patient understanding in the preparation and legal consequences of this agreement.

Kata Kunci : hak pasien, transaksi terapeutik, perlindungan hukum

Bab 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang kesehatan pada prinsipnya adalah membangun masyarakat yang sehat dan produktif yang dilandasi pada kesadaran akan segala bentuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Setiap unsur dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai peranan yang penting dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dan adalah kewajiban bagi Pemerintah untuk selalu menjamin agar setiap unsur pembangunan kesehatan tersebut dapat berfungsi dengan baik melalui berbagai

produk hukum yang memberikan landasan terhadap pelaksanaan fungsi tersebut

Salah satu masalah utama terkait kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Pelayanan yang diberikan oleh dokter tersebut bersifat pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, upaya kesehatan yang diberikan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Hubungan yang timbul di dalam pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien itu dalam ilmu kedokteran sering disebut dengan transaksi terapeutik.

Makna transaksi itu sendiri mengarah pada suatu pengertian yuridis sebagai sebuah hubungan timbal balik yang

dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan. Akan tetapi transaksi terapeutik antara dokter dan pasien senantiasa berlangsung dalam suasana yang berubah-ubah karena timbulnya berbagai faktor yang mempengaruhi pola hubungan antara dokter sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis. Padahal pelayanan medis merupakan bagian yang penting dalam seluruh sistem pelayanan kesehatan, khususnya merupakan bidang kerja para dokter, tidak terlepas dari berbagai sektor kehidupan manusia yang saling kait mengkait terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola hubungan hukum dalam transaksi terapeutik yang terjadi adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai pasien. Sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa dalam kedudukan sebagai pasien mereka memiliki hak-hak tertentu yang wajib dihormati oleh dokter. Kesadaran ini membuat mereka tidak lagi bersikap pasif menunggu dan mengiyakan apa pun yang disodorkan dokter. Namun seringkali kesadaran ini tidak diiringi dengan pengetahuan terhadap kewajiban yang menyertai hak-hak pasien, sehingga ketika muncul kondisi yang tidak diinginkan oleh pasien, akan langsung dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan gugatan kepada dokter.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dimulai ketika dokter menyatakan kesediannya yang dinyatakan secara lisan atau secara tersirat dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan, seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medis dan sebagainya, bukan sebagaimana yang di duga selama ini dengan berasumsi bahwa hubungan dokter dengan pasien

terjadi ketika pasien datang atau memasuki tempat praktek dokter.

Hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang sering disebut dengan transaksi terapeutik.¹ Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, pada transaksi terapeutik ini berbeda sama sekali dengan perjanjian pada umumnya, perbedaannya, terletak pada objek perjanjiannya, dimana bukan hasil yang menjadi tujuan utamanya suatu perjanjian (*resultaat verbentenis*), melainkan terletak pada upaya dokter untuk menyembuhkan penyakit si pasien (*inspaning verbentenis*

Hal ini dikarenakan bahwa seorang pasien mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pasien lainnya, sehingga tidak akan ada dua kasus yang sama, dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain tingkat keseriusan penyakit, usia, daya tahan tubuh, komplikasi yang timbul, dokter yang menangani, peralatan medisnya, dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat digeneralisasi terhadap semua peristiwa/kasus.

Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara dokter dengan pasien adalah, karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, maupun karena situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung melakukan kewajiban hukum dari seorang dokter yaitu melakukan pertolongan kepada pasien yang dalam keadaan darurat

¹ Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, 2003, hlm. 3

²Sebagaimana dijelaskan diatas, hubungan dokter dengan pasien telah dikenal sejak zaman dahulu, dengan ditemukannya codex Hammurabi yang mengatur hak dan kewajiban

Solis, seorang guru besar Philipina dalam bidang *Legal Medicine dan Medical Jurisprudence* ³, mengemukakan tiga pola hubungan antara dokter dengan pasien, yaitu :

a. *Activity-Passivity Relation*

Pola ini berlaku hubungan dokter dengan pasien layaknya bapak dengan anaknya, yang dilandasi oleh asas kepercayaan (fiduciary relationship dimana ada anggapan bahwa seorang bapak tidak mungkin mencelakakan anaknya, yang tahu akan keperluan anaknya. kekurangan dari pola ini adalah pada saat si dokter berbuat keliru, lalai atau salah, maka pasien tidak bisa protes tidak punya hak untuk mengeluh dan harus menerima hasil apapun. Pada pola ini hanya aspek medis yang menjadi peranjaniannya..

b. *Guidance-Cooperation Relationship,*

Pada pola ini si pasien telah diajak berbicara oleh dokter, namun dalam hal pengambilan keputusan tetap dokter yang mendominasi.

c. *Mutual Participation,*

Pola ini adalah pola yang dikenal sekarang ini, dimana telah terjadi pergeseran nilai-nilai tentang hubungan dokter dengan pasien, yang semula bersifat tidak sejajar menjadi sejajar karena akibat dari aspek hukum, pada pola ini dokter merasa si pasien tidak bisa kooperatif dan selalu dipandang salah ketika dokter tidak bisa mengerti terhadap keinginan pasien yang unik.

Apabila ketiga bentuk pola hubungan tersebut dihubungkan dengan prototip hubungan

yang dikemukakan oleh Szasz dan Hollender, maka dapat disimpulkan bahwa *activity-passivity* dapat ditemukan dalam prototip hubungan orang tua dan anak yang masih kecil, yang hanya menerima segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua terhadapnya, *guidance-cooperative relationship* atau hubungan membimbing dan kerja sama dapat ditemukan dalam prototip orang tua dan remaja, orang tua memberi nasihat dan membimbing, sedangkan anak yang sudah remaja itu mengikuti nasihat dari bimbingan orang tuanya. Namun adanya kekuasaan yang dimiliki oleh salah satu pihak dari kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh pihak yang lainnya untuk menuruti nasihat dan bimbingan, maka ada kemungkinan adanya penyalahgunaan situasi atau keadaan oleh pihak yang lebih berkuasa.

Lalu, *mutual participation relation* dapat ditemukan dalam prototip hubungan antar orang dewasa. Dalam hal ini, dapat dilihat adanya pencerminan bahwa semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama, dalam hubungan ini kedua pihak saling bergantung karena saling membutuhkan

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam perjanjian terapeutik ?
2. Bagaimanakah perlindungan pasien sebagai konsumen dalam perjanjian terapeutik ?

Bab II Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikena umum dalam kajian ilmu hukum. _penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur

² J Guwandi, *Hukum Medis (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2007, hlm. 11

³ Veronica Komalawati, *Peranan Informant Consent Dalam Transaksi Therapeutik*, Citra Aditya Bhakti, hal 43

identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bab III Kajian teori

A. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.⁴ Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan terapi yang berarti pengobatan.⁵ Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitative maupun promotif maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.

Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Salim⁶ mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan perjanjian terapeutik dengan kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien (*inspanings verbintenis*) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (*resultaststverbintenis*). Perjanjian terapeutik tersebut disamakan *inspanings verbintenis* karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk

menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil. Harmien Hadiati Koswadi⁷ mengemukakan bahwa hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu a) Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to selfdetermination*); b) Hak atas dasar informasi (*the right to informations*).

Hubungan hukum kontrak terapeutik oleh undang undang diinterpretasikan berbeda, walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan petugas tenaga medis. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam perjanjian terapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi.

Pengertian perjanjian terapeutik di atas oleh undang undang dimaknai berbeda, oleh karena itu Salim H.S Salim⁸ menyempurnakan pengertian Perjanjian Terapeutik, yaitu sebagai:

Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya⁹

Dalam pelaksanaannya perjanjian terapeutik ini harus didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang lazim disebut Informed

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUUH Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal 65

⁵ Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum Dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal:142

⁶ Salim HS, *op cit*

⁷ Harmien Hadiati Koswadi, *op cit*

⁸ Salim HS,

⁹ *Ibid*, hal 46

consent. Informed Consent adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu Tindakan medis dilakukan Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak menegtahui resiko dan manfaat dari Tindakan medis yang akan dijalannya.

Menurut Guwandi¹⁰, proses sampai terjadinya persetujuan dan penandatanganan formulir informed consent dapat dibagi menjadi tiga phase, yaitu

a. Phase pertama

Pada saat dimana seorang pasien datang ke tempat dokter. Dengan kedatangan pasien ketempat dokter ini sudah dapat disimpulkan bahwa pasien telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan pemeriksaan (*implied consent*)

b. Phase kedua

Pada saat ini pasien sudah berhadapan dengan dokter dan telah mulai melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan mencatatnya dalam rekam medis pasien. Pada saat ini dapat dikatakan sudah terjadi hubungan dokter –pasien.

c. Phase ketiga

Dimana dokter mulai melakukan pemeriksaan phisik dan juga kemungkinan pemeriksaan penunjang lainnya. Dokter kemudian mengambil kesimpulan tentang penyakit pasien dan akan memberikan pengobatan , nasihat dan anjuran termasuk tindakan medis disertai dengan penjelasan yang cukup.

Tujuan dari persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama

Istilah transaksi atau perjanjian terapeutik memang tidak dikenal dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, akan tetapi dalam unsur yang terkandung

dalam perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUUH Perdata, bahwa untuk semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya. Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu asas pokok dan sahnya perjanjian.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum atau disebut juga *legally concluded contract*.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , syarat syarat sah perjanjian adalah :

- a) Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang telah membuat perjanjian (consensus) Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak pihak mengenai pokok perjanjian
- b) Ada kecakapan para pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

Pada umumnya orang yang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun

Sedangkan menurut ketentuan, Pasal 1330 KUHPdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.

- c) Ada suatu hal tertentu (object)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

¹⁰ Guswandi

d) Ada suatu sebab yang halal (causa), yaitu isi dari perjanjiannya yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang membuat perjanjian, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak sesuai Pasal 1337 KUHPerdata.

Dalam pemberian tindakan medik, secara hukum dokter akan menjamin otoritas atau wewenang pasien, yang tercermin dalam persetujuan pasien. Pada persetujuan tersebut berupa persetujuan secara tegas yaitu dengan dibuat secara tertulis atau secara diam-diam dari pasien¹¹. Kemudian antara dokter dan pasien bersepakat mengadakan perjanjian yang dan di dalam perjanjian tersebut isinya sesuai dengan kehendak para pihak sesuai sehingga sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian terapeutik mempunyai sifat yang lebih khusus, sehingga tidak semua ketentuan dari KUHPerdata dapat diterapkan. Sesuai Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

Syarat selanjutnya adalah adanya suatu hal tertentu (object) Pada penjelasan Pasal 1333 KUHPerdata yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek perjanjian harus tertentu, setidaknya tidaknya harus dapat ditentukan. Dalam suatu perjanjian terapeutik, umumnya objeknya adalah usaha penyembuhan, dimana dokter harus

berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit pasien. Oleh karena itu, secara yuridis umumnya termasuk inpanningverbintenis, dimana dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut tetapi dengan ikhtiar dan keahlian dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan¹².

Syarat yang terakhir mengenai adanya suatu serba yang halal (causa)

Dalam hubungan dokter dan pasien yang menyangkut pelayanan medik digunakan sebagai objek yang diperjanjikan. Tentunya kedua pihak menghendaki suatu yang halal, karena dengan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dokter guna menolong pasien yang sakit, pasien juga berkehendak yang halal, yaitu kesembuhan kesehatannya. Sehingga syarat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dapat terpenuhi.

Dalam hal ini dokter atau rumah sakit tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan suatu hasil yang diinginkan pasien, karena dalam transaksi medis banyak hal yang berpengaruh dan merupakan faktor yang ada diluar jangkauan kemampuan dokter, seperti daya tahan tubuh pasien, usia, kondisi fisik, tingkat penyakit yang diderita, kepatuhan pasien, kualitas obat serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perikatan ini tunduk pada asas-asas umum perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Yuliati, 2005: 12).

Bab IV Pembahasan

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Suatu Perjanjian Terapeutik

Pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu

¹¹ Hendroyono, 2007 hal 119

¹² Safitri Hariyani, *.Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien)*, Diadit Media Jakarta, 2005 hal 14

masyarakat sebagai susunan sosial keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang. Hingga batas-batas tertentu, tiap orang kecuali anak-anak, mampu menjaga kesehatannya sendiri. Mereka akan hidup dengan teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, berolah raga secukupnya, dan sebagainya. Persoalan akan menjadi lain ketika orang jatuh sakit yang memerlukan pertolongan pihak lain. Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan ketrampilan pasienterbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa / produk lainnya, yaitu *consumer ignorance* / ketidaktahuan konsumen, *supply induced demand* / pengaruh penyedia jasa kesehatan terhadap konsumen (konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih), produk pelayanan kesehatan bukan konsep homogen, pembatasan terhadap kompetisi, ketidakpastian tentang sakit, serta sehat sebagai hak asasi

Dalam hal ini, pasien sebenarnya merupakan *faktor liveware*. Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien

menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

Apa saja harapan konsumen terhadap pemberi pelayanan kesehatan dan kewajiban pihak sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi harapan tersebut ? Harapan pasien sebagai konsumen yaitu:

- a. Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan
- b. Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Golongan) pasien
- c. Assurance (jaminan) : jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan
- d. Emphaty (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen / pasien

Sedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan yaitu antara lain :

- a. Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks, dan status sosial pasien
- b. Merawat pasien sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan
- c. Memberikan pertolongan pengobatan di UGD (unit gawat darurat) tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu
- d. Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga yang diperlukan
- e. Membuat rekam medis pasien rawat jalan dan inap

Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya., bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua (*second*

opinion), Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Memang harus diakui bahwa hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, yang memprihatinkan, kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral dan material yang cukup besar.

Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat beragam, namun gugatan konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara lain disebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat, yang dalam terminology dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, lebih banyak bersifat paternalistic.

Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter - pasien juga semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari paternalistic menuju partnership, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (dokter merupakan partner dan mitra bagi pasien).

UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai 2 (dua) sasaran pokok, yaitu :

1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha (publik atau privat) barang dan atau jasa;
2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen dimana umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau

Perjanjian Baku yang telah ditandatangani kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa Consumer (Inggris -Amerika) atau konsumen/consument (Belanda)¹³ . Pengertian dari konsumen atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada.

Secara umum pengertian konsumen adalah pihak yang memakai atau menggunakan hasil yang diproduksi oleh produsen atau tepatnya lawan dari produsen atau setiap orang yang menggunakan barang yang tujuannya penggunaan barang atau jasa yang akhirnya menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal lain yang perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah mengenai “ tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai konsumen akhir (end consument) dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*derived /intermediate consumer*).¹⁴

¹³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal 7

¹⁴ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hal 2

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran, pasien berhak atas keselamatan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan. Hak pasien lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada dokter atau pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan **opini kedua** (*second opinion*) juga mendapatkan rekam medik (*medical record*) yang berisikan riwayat penyakit dirinya.¹⁵

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hal ini diatur dalam pasal 5 dan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hak hak konsumen ini adalah hak-hak yang bersifat universal.

Pasal 4 :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan , dan keselamatan dalam mengkosumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan /jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi , perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan yang menjadi kewajiban konsumen adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- b. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha memiliki hak :

- a. Mendapatkan perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- b. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan

¹⁵ Titik Triwulan dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 31

- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hokum sengketa konsumen.
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbuktinsecara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

B Perlindungan Hukum Pasien dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat berbagai kaidah berkaitan dengan hubungan hukum dan masalah masalah pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbintenis*). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang¹⁶

Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (*transaksi*) terapeutik. *Transaksi terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.¹⁷

Berdasarkan perjanjian terapeutik, dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah wanprestasi (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUUHPerdata. Terdapat perbedaan antara pengertian wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Wanprestasi (*ingkar janji*) adalah suatu keadaan dimana debitur dalam hal ini

rumah sakit dan/atau tenaga medis tidak melakukan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*)

Dokter yang melakukan penyimpangan berupa ingkar janji atau cedera janji atasperjanjian terapeutik, maka dokter tersebut memiliki tanggung jawab secara perdata seperti diatur dalam Pasal 1239 KUUHPerdata, yaitu “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi janjinya”.

Seorang pasien atau keluarganya yang menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban kewajiban kontraktualnya dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar meraka memenuhi syarat syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immaterial atas kerugian yang dideritanya. Namun jika perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1370 dan 1371 KUUHPerdata, maka dokter tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pasien walaupun tidak adanya hubungan kontraktual

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian terapeutik sah jika tetap disesuaikan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian *ispanning verbintenis* (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu usaha dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian.

¹⁶ Wila Chandrawila, 2001: 29)

¹⁷ Barder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineke Cipta, 2005, hal 11

3. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian *ispanning verbintenis* (berdasarkan usaha) jadi bukan perjanjian ataupun akibat hukumnya agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Hal ini bertujuan agar seorang dokter dapat menginisiasi untuk dapat memahami seorang pasien dalam penyusunan dan akibat hokum dari perjanjian ini.
- B. Saran
1. Seorang dokter harus dipastikan benar benar memahami tentang perjanjian terapeutik ini, baik dari penyusunan

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, Rineke Cipta, 2005

Haryanto Adi Nugroho dan Septyani Aryati 2009. Hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Islam Kendal Jurnal Keperawatan .Vol. 2 No. 2nMaret 2009. Halaman 36

Hendrojono. 2007. Batas Pertanggungungan Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik.Surabaya: Srikandi

Hermien Hadiati Koeswadji.Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kitab UndangUndang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tinda kan Kedokteran

Safitri Hariyani 2005.Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien). Jakarta: Diadit Media

Salim H.S. 2004. Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.